

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **I.1 Kesimpulan**

Konflik antara Polandia dan UE mengenai reformasi peradilan telah menciptakan ketegangan yang serius di antara kedua pihak. UE menuduh Polandia telah mengambil langkah-langkah yang merongrong independensi sistem peradilan dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum di negara tersebut. Di sisi lain, Polandia memandang bahwa reformasi yang mereka lakukan adalah haknya untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas peradilan.

Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai kesepakatan, situasi ini masih berada dalam kebuntuan, menyoroti ketegangan yang kompleks antara negara anggota UE dan kedaulatan nasional negara-negara anggotanya. Konsep kepentingan nasional dengan enam indikator telah digunakan untuk menjelaskan motivasi di balik posisi yang bertentangan.

Pemerintah Polandia yang dipimpin oleh Partai PiS telah menginisiasi beberapa reformasi peradilan yang telah menimbulkan kekhawatiran tentang supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan kemandirian lembaga peradilan. Tujuan yang dinyatakan pemerintah adalah untuk mengatasi masalah dalam sistem peradilan Polandia, termasuk kekhawatiran tentang ketidakefisienan dan korupsi. Mereka berargumen bahwa reformasi bertujuan meningkatkan transparansi, menyederhanakan proses hukum, dan meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan.

Namun, kritikus, termasuk UE, telah menyuarakan kekhawatiran besar mengenai langkah-langkah reformasi tersebut, karena takut bahwa perubahan

tersebut dapat mengorbankan kemandirian lembaga peradilan dengan meningkatkan pengaruh politik dan kontrol atas pengadilan. UE telah memulai proses Pasal 7 terhadap Polandia, yang dapat mengarah pada sanksi, karena kekhawatiran mengenai erosi prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum di negara tersebut.

Keentingan nasional Polandia dalam reformasi peradilan kemungkinan merupakan kombinasi kompleks dari pertimbangan domestik dan prioritas politik. Faktor kunci yang mungkin mempengaruhi sikap mereka termasuk politik domestik, kedaulatan, kemandirian, efisiensi sistem hukum, dan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, konflik ini menggarisbawahi keseimbangan yang sensitif antara kepentingan nasional dan kewajiban supranasional dalam UE dan menyoroti tantangan dalam menjaga kedaulatan sambil tetap sejalan dengan nilai dan prinsip-prinsip UE. Untuk menyelesaikan konflik ini, diperlukan upaya terus-menerus untuk menemukan titik kesepakatan dan mengatasi masalah mendasar dari kedua belah pihak.

## **I.2 Saran**

Penelitian ini menganalisis konflik antara Polandia dan UE terkait reformasi peradilan yang telah menimbulkan ketegangan serius di antara kedua pihak. Penelitian ini memiliki kendala dalam menggali lebih dalam mengenai opini publik karena keterbatasan data. Penelitian selanjutnya dapat memperhatikan dampak opini publik Polandia dan negara anggota dan di seluruh UE terhadap dinamika dan keputusan dalam kasus-kasus konflik semacam itu. Memahami persepsi, sentimen, dan pandangan masyarakat dapat memberikan

wawasan tentang bagaimana faktor ini dapat memengaruhi tindakan dan respons pemerintah terhadap konflik.

